

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Konstruksi merupakan salah satu sektor yang menjadi penopang perekonomian suatu negara. Sektor ini terdiri dari berbagai subsektor, salah satunya adalah jasa konstruksi. Jasa konstruksi merupakan sektor yang menyediakan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terkait dengan proyek konstruksi baik itu bangunan maupun infrastruktur.

Dalam proyek konstruksi, sistem penawaran harga borongan merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk menentukan harga jasa konstruksi yang akan diberikan kepada klien. Sistem ini mengharuskan para perusahaan konstruksi untuk mengajukan penawaran harga borongan yang akan diterapkan dalam proyek tersebut. Namun, terkadang terdapat kompetisi penawaran harga borongan tidak wajar yang terjadi antar perusahaan konstruksi yang berpartisipasi dalam proses pengadaan.

Penawaran harga borongan yang tidak wajar dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah adanya tindakan monopoli yang dilakukan oleh sebagian pelaku bisnis jasa konstruksi, adanya praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis jasa konstruksi, serta adanya ketidakseimbangan informasi yang terjadi antara pihak yang menawarkan jasa dengan pihak yang membutuhkan jasa tersebut.

Kompetisi penawaran harga borongan yang tidak wajar pada bidang jasa konstruksi dapat mempengaruhi harga jasa yang ditawarkan oleh para pelaku bisnis jasa konstruksi, sehingga dapat terjadi kondisi dimana harga jasa yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi pihak yang membutuhkan jasa konstruksi, karena mereka akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dari yang seharusnya dikeluarkan jika harga jasa yang ditawarkan sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi mengenai kompetisi penawaran harga borongan tidak wajar pada bidang jasa konstruksi. Studi ini dapat membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kompetisi penawaran harga borongan tidak wajar, serta memberikan solusi untuk mengatasinya. Selain itu, studi ini juga dapat membantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan proyek konstruksi, sehingga dapat meningkatkan kualitas jasa konstruksi yang diberikan kepada klien.

Perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta kesepakatan pasar bebas global dengan pemberlakuan ACFTA (ASEAN China Free Trade Area), menuntut pembangunan dunia jasa harus selalu bertahan dalam persaingan yang semakin ketat. Dan semakin mampu memperluas perannya dalam pembangunan melalui peningkatan kehandalan/kualitas yang didukung oleh struktur bisnis yang kuat dan mampu memberikan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999, kehandalan pemasok dan kontraktor jasa konstruksi harus tercermin dari daya saing dan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi secara efisien dan efisien. Sedangkan penerapan prinsip pasar bebas mutlak harus mengikuti semua faktor untuk menjamin efisiensi kegiatan ekonomi, pembangunan ekonomi, integritas nasional dan daya saing internasional Goodpaser dan Ray, 2000).

Nyatanya, banyaknya perusahaan jasa konstruksi saat ini tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan efisiensi operasional. Hal ini tercermin dari kualitas produk, kecepatan pelaksanaan dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia, modal dan teknologi dalam melaksanakan jasa konstruksi belum sesuai dengan harapan. Masalah utama industri jasa konstruksi nasional dalam menjamin kehandalan mutu yang berlandaskan efisiensi dan efektifitas adalah budaya ekonomi biaya tinggi, seperti yang diakui "Gabungan Kontraktor Konstruksi Indonesia. dan penipuan, baik yang berwujud korupsi, kolusi, dan nepotisme" "Bisnis Indonesia, 1997". Masalah lain yang menyebabkan rendahnya kualitas produk konstruksi dan lambatnya pelaksanaan proyek adalah budaya kontraktor dalam menerapkan strategi penawaran yang rendah pada proyek yang dikontrak. Masalah

yang disebutkan Terekir ternyata menjadi "epidemi" yang cukup khas di dunia jasa konstruksi. Di mana Anda mendapatkan status layanan bangunan saat ini? Kondisinya menarik dan mengasyikkan atau menakutkan dan menakutkan.

Mengapa lelang rendah dilakukan? Hal pertama yang berkontribusi terhadap hal ini adalah peraturan jasa konstruksi saat ini, yaitu PP NO 29 Tahun 2000 dan Perpres No. Lelang menang berdasarkan koreksi penawaran terendah. Jelas bahwa peraturan departemen bangunan saat ini adalah hulu dari praktik ndlosoran-dlosoran. Yang kedua adalah strategi pertempuran yang digunakan oleh perusahaan subkontrak untuk mempertahankan bisnis sambil menghilangkan pesaing komersial. Strategi ini, jika diimbangi dengan profesionalisme, dengan mempertimbangkan perusahaan yang mapan, etika bisnis dan mengetahui kekuatan diri sendiri serta rencana jangka panjang yang berkelanjutan untuk mendapatkan suatu proyek, sangat baik. Sayang sekali strategi ini diterapkan terutama oleh pengusaha dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan: "Penting untuk memiliki proyek". Jika strategi ini menjadi budaya penawaran kontraktor, maka akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan industri jasa konstruksi menjadi stagnan, bahkan menjadi bisnis yang "kurcaci", kurang menarik dan menakutkan.

Dampak yang tak terhindarkan adalah kinerja proyek menjadi "kacau" karena target waktu untuk kualitas dan biaya tidak terpenuhi. Bahkan, ketegangan dan friksi selalu muncul, baik terhadap kontraktor lain, pemerintah maupun organisasi lain, karena hasilnya tidak sesuai dengan keinginan pengguna. Usul khusus untuk perbaikan, khususnya aturan pertama tentang evaluasi penawaran berdasarkan harga terendah disahkan oleh PP 29/2000 dan Keputusan Presiden 80/2003, dalam pengertian ini, hanya menyisakan penawaran terendah dengan batas minimum yang tidak bisa terlampaui. Jadi koridor harga lelang berada pada batas atas dan bawah. Tentu saja, batas atas didasarkan pada HPS/OE, sedangkan batas bawah memerlukan pandangan terpadu tentang keterlibatan pemangku kepentingan. Pengurangan 20% dibandingkan dengan HPS adalah angka yang sangat wajar. Kedua, jika hal tersebut di atas tidak terpenuhi, dapat dihilangkan

dengan membina pengguna jasa dalam pemilihan kontraktor yang mengajukan penawaran terendah sesuai, evaluasi daya tanggap, evaluasi Teknik juga sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan menghasilkan koreksi aritmatika dan tidak ada penyimpangan yang berarti. Selanjutnya Komisi Barang/Jasa apabila menilai harga yang ditawarkan oleh penyedia jasa terlalu rendah dan tidak wajar, wajib dan wajib melakukan klarifikasi untuk menunjukkan kepada rekanan bahwa harga tersebut tidak adil dengan cara mengecek cara pelaksanaan yang digunakan, bahan baku lokal harga, harga pabrikan, peralatan di bawah biaya perkakas dan hal-hal lain yang terkait dengan kewajiban harga. (Zenal Arifin, 2010).

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Masalah yang dapat diidentifikasi dalam studi mengenai kompetisi penawaran harga borongan tidak wajar pada bidang jasa konstruksi yaitu:

### **1. Penawaran harga yang tidak sesuai**

Kompetisi penawaran harga borongan tidak wajar dapat menurunkan kualitas jasa konstruksi yang diberikan kepada klien. Hal ini dapat terjadi jika perusahaan konstruksi memberikan penawaran harga yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, seperti dengan mengurangi biaya-biaya yang seharusnya dikeluarkan atau dengan menggunakan material yang tidak sesuai standar. Kompetisi penawaran harga borongan tidak wajar dapat merugikan perusahaan konstruksi yang memberikan penawaran harga yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Perusahaan-perusahaan yang memberikan penawaran harga yang lebih tinggi namun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dapat kalah bersaing dengan perusahaan yang memberikan penawaran harga yang lebih rendah namun tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

### **2. Kurang transparan dan akuntabilitas**

Kompetisi penawaran harga borongan tidak wajar dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan proyek konstruksi. Hal ini dapat terjadi jika perusahaan konstruksi tidak memberikan informasi

yang sebenarnya tentang harga yang ditawarkan, sehingga sulit untuk membandingkan penawaran yang diberikan oleh perusahaan lain. Kompetisi penawaran harga borongan tidak wajar dapat menyebabkan terjadinya korupsi dalam proses pengadaan proyek konstruksi. Hal ini dapat terjadi jika perusahaan konstruksi memberikan suap kepada pihak yang terkait dengan proyek untuk mendapatkan keuntungan dalam mengajukan penawaran harga.

### **1.3. Batasan Masalah**

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kelompok penyedia dan pengguna barang/jasa konstruksi bangunan gedung yang berada di Kota Kupang
2. Faktor yang menyebabkan penyedia jasa melakukan penawaran dengan harga terlalu rendah serta kinerja penyedia barang/jasa belum memuaskan klien

### **1.4. Keaslian Penelitian**

Adapun beberapa penelitian/jurnal yang relevan dengan penelitian ini yang penulis gunakan sebagai referensi adalah sebagai berikut:

1. Untoroyono, Uun Tri (2012) "*Studi Mengenai Kompetisi Penawaran Harga Borongan Tidak Wajar Pada Bidang Jasa Konstruksi*". Thesis, UAJY
2. Anggraini, Erni Anisa dkk (2019) "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Biaya Dan Waktu Pada Proyek Konstruksi*". Jurnal Teknika
3. Yunita, Henny dkk (2016) "*Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Terhadap Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Di Perusahaan Jasa Konstruksi*". Jurnal Konstruksia
4. Wanto, Sri (2019) "*Evaluasi Kualitas Jasa Konsultan Dalam Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kabupaten Sukoharjo*". Thesis Unissula

### **1.5. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Batasan masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan Penyedia Jasa melakukan penawaran dengan harga terlalu rendah?
2. Adakah hubungan kinerja biaya dengan kepuasan klien bagi proyek publik dan swasta ?

### **1.6. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya penawaran harga jasa konstruksi yang tidak wajar “di bawah standar”.
2. Mencari hubungan kinerja biaya dari penyedia jasa dengan kepuasan klien dari proyek publik dan swasta.

### **1.7. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui faktor penyebab terjadinya penawaran harga jasa konstruksi yang tidak wajar “di bawah standar”
- b. Mengetahui hubungan kinerja biaya dari penyedia jasa dengan kepuasan klien dari proyek publik dan swasta.
- c. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kesimpulan.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat lebih memahami isi dari penelitian ini maka terdapat sistematika penulisan yang akan terdiri dari 5 (lima) BAB yang akan meliputi :

BAB 1 PENDAHULUAN, dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat yang diharapkan, tujuan penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini berisi tentang uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian dari peneliti sebelumnya serta sumber pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Dalam penyajiannya permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN, dalam bab ini berisi tentang penjelasan mengenai metode yang akan dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil analisa data pada penelitian yang telah dilakukan dalam penulisan ini.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa data pada penelitian ini dan juga berisikan saran yang didasarkan pada penelitian ini.